



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN
JAKARTA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN
Nomor : P.8/VI-BPPHH/2011

TENTANG

STANDAR DAN PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

DIREKTUR JENDERAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2011 telah ditetapkan perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.6/VI-Set/2009 telah ditetapkan Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.02/VI-BPPHH/2010 jo. Nomor P.06/VI-BPPHH/2010 telah ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu;
- d. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan kembali peraturan sebagaimana dimaksud huruf b dan c dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Nomor 19 Tahun 2004;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Kerja Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;

4. Peraturan

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Pasal 1

- (1) Standar Penilaian Kinerja PHPL adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.
- (2) Standar VLK adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dan 2.5 Peraturan ini.
- (3) Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 dan 3.6 Peraturan ini.
- (4) Pedoman Pemantauan Independen dalam Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 Peraturan ini.
- (5) Pedoman Pengajuan dan Penyelesaian Keluhan dan Banding dalam Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 Peraturan ini.
- (6) Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6 Peraturan ini.
- (7) Pedoman Penerbitan Dokumen V-Legal adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7 Peraturan ini.
- (8) Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2.....

Pasal 2

Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 digunakan oleh Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL), Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK), Pemantau Independen, Pemegang Izin/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemilik Hutan Hak dalam pelaksanaan penilaian kinerja PHPL atau VLK.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka :

1. Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.6/VI-Set/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu,
2. Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.02/VI-BPPHH/2010 jo. Nomor P.06/VI-BPPHH/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, dan
3. Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 30 Desember 2011

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

IMAN SANTOSO
NIP. 19530922 198203 1 001

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Kehutanan;
2. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Kehutanan;
3. Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan.